



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB,
PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN
OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB,
PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN
OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB, PELAPORAN
KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI
INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN
2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB,
PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab, Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab, Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara Dan Operator Sistem Akuntansi Instansi Di Lingkungan Kementerian (Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi) ditetapkan oleh Enggartiasto Lukita selaku menteri perdagangan pada 24 Agustus 2018 dengan Berita Negara Nomor 1477.

Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi ini mengatur mengenai struktur unit akuntansi pada instansi kementerian perdagangan. Adapun muatan Permendag ini meliputi ketentuan umum, sistem akuntansi instansi dalam kementerian perdagangan, unit akuntansi keuangan dan barang milik negara dan lampiran struktur unit akuntansi keuangan dan barang milik negara di instansi kementerian perdagangan.

B. Analisis

Analisis atas Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan

pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil

Tidak ada perintah pembentukan secara langsung untuk membentuk peraturan ini. Namun pada dasarnya peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem akuntansi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Adapaun PMK tersebut sejatinya melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam hal kesesuaian bentuk peraturan, Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi sudah tepat untuk dituangkan dalam tingkat peraturan menteri. Hal ini dikarenakan muatannya mengatur mengenai hubungan dan struktur internal kementerian perdagangan.

2. Aspek Materiil

Judul Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Secara redaksional mudah dipahami sehingga mencerminkan kejelasan makna.

Dalam analisis, Auditor menemukan beberapa peraturan yang telah diubah dan dicabut. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Beberapa Produk hukum yang digunakan dalam Permendag Organisasi Unit Akuntansi telah dicabut, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021.
- c. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dicabut dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.05/ 2016 dicabut dengan PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Selain itu, peneliti menemukan beberapa temuan dalam struktur unit akuntansi yang ada dalam lampiran Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi. Temuan tersebut antara lain:

- a. Dalam Lampiran I Permendag Nomor 60/2019 terdapat kesalahan ketik pada judul poin II yang berbunyi “TINGKAT ESELON II SEKRETARIAT JENDRAL”. Adapun seharusnya ditulis “TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDRAL” Hal ini didasarkan dalam struktur SAI hanya dikenal struktur UAPPA-EI tidak ada struktur Eselon II.
- b. Terdapat beberapa badan dan pusat yang telah dihapus. Adapun badan dan pusat yang dihapus adalah Badan Pengkajian dan Pengembangan serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian.
- c. Terdapat beberapa biro, pusat, dan direktorat yang nomenklturnya telah berubah meliputi:
 - 1) Biro organisasi dan kepegawaian telah berganti nomenklatur menjadi biro organisasi dan sumber daya manusia.
 - 2) Biro umum berganti nomenklatur menjadi biro umum dan pelayanan perdagangan

- 3) Direktorat sarana distribusi dan logistik telah diubah menjadi direktorat perdagangan dan logistik.
 - 4) Direktorat bina usaha dan pelaku distribusi telah diubah menjadi direktorat bina usaha perdagangan.
 - 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan
- d. beberapa struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan/barang pada Kementerian Perdagangan yang perlu disesuaikan dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022. Hal-hal yang harus disesuaikan adalah sebagai berikut:
- 1) Struktur unit akuntansi keuangan/barang di tingkat kementerian harus disesuaikan dengan Pasal 7 Permendag 29 Tahun 2022. Perlu menghapus BPP dari struktur dan menambahkan Badan Kebijakan Perdagangan.
 - 2) Struktur unit akuntansi keuangan/barang tingkat Sekretariat Jenderal harus disesuaikan dengan Permendag 29 Tahun 2022. Yang harus disesuaikan antara lain penyesuaian nomenklatur biro karena tidak diatur dalam Permendag 29 Tahun 2022.
 - 3) Struktur unit akuntansi keuangan/barang tingkat Dirjen PDN, harus disesuaikan antara lain nomenklatur Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik menjadi menjadi direktorat perdagangan dan logistik. Kemudian Direktorat bina usaha dan pelaku distribusi telah diubah menjadi direktorat bina usaha perdagangan. Selain itu Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa perlu untuk dimasukkan dalam struktur.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek formil: terdapat catatan dalam dasar yuridis, yakni tidak ada perintah pembentukan secara langsung untuk membentuk peraturan ini. Namun pada dasarnya peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022.
2. Aspek materiil meliputi:

- a. ditemukan beberapa dasar hukum yang telah diubah dan dicabut.
- b. ditemukan beberapa badan telah dihapus.
- c. ditemukan beberapa biro dan direktorat yang nomenklaturnya telah berubah.
- d. ditemukan beberapa struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan barang pada Kementerian Perdagangan yang perlu disesuaikan dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu dilakukan perubahan terhadap materi Permendag Struktur Organisasi Unit Akuntansi untuk disesuaikan dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022.

ANALISIS FORMIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB, PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB, PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/ Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Tidak ada perintah pembentukan secara langsung untuk membentuk peraturan ini.
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	Namun pada dasarnya peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Adapaun PMK tersebut sejatinya melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

				berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	

ANALISIS MATERI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB, PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB, PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Tidak ada	
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	Tidak ada	
3.	Penulisan dasar hukum dengan: - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan	a. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, antara lain: b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah	Dasar hukum harus diubah

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

	<p>- kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum <i>beshiking</i> sebagai dasar hukum)</p>	<p>dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus</p>	
--	---	---	--

		<p>Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27</p>	
--	--	---	--

		<p>Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>Beberapa Produk hukum telah dicabut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahb. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dengan PERPRES No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan PERPRES No. 32 Tahun 2021c. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dicabut dengan PERPRES	
--	--	---	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		<p>No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.05/ 2016 dicabut dengan PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</p>	
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesalahan ketik di Lampiran I Permendag Nomor 60 Tahun 2019 - Terdapat beberapa badan yang telah dihapus - Terdapat beberapa biro dan dierktorat yang nomenklturnya telah berubah 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul Poin II adalah "TINGKAT ESELON II SEKRETARIAT JENDRAL" seharusnya

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

		<p>- Ditemukan beberapa struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan barang pada Kementerian Perdagangan yang perlu disesuaikan dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022.</p>	<p>“TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDRAL”</p> <p>Hal ini dikarenakan dalam struktur SAI hanya dikenal struktur UAPPA-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan telah dihapus. - Pusat Pengembangan Sumber Kemetrolagian telah dihapus. - Terdapat beberapa biro dan direktorat telah berganti nomenklatur antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Biro organisasi dan kepegawaian telah berganti nomenklatur menjadi biro organisasi dan sumber daya manusia 2) Biro umum berganti nomenklatur menjadi biro
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			<p>umum dan pelayanan perdagangan</p> <p>3) Direktorat sarana distribusi dan logistik telah diubah menjadi direktorat perdagangan dan logistik</p> <p>4) Direktorat bina usaha dan pelaku distribusi telah diubah menjadi direktorat bina usaha perdagangan</p> <p>5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.</p> <p>- Terdapat beberapa struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan barang pada Kementerian Perdagangan yang perlu disesuaikan dengan Permendag Nomor 29 Tahun</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			<p>2022. Adapun struktur yang dimaksud meliputi:</p> <p>a. Struktur unit akuntansi keuangan/barang di tingkat kementerian harus disesuaikan dengan Pasal 7 Permendag 29 Tahun 2022. Perlu menghapus BPP dari struktur dan menambahkan Badan Kebijakan Perdagangan.</p> <p>b. Struktur unit akuntansi keuangan/barang tingkat Sekretariat Jenderal harus disesuaikan dengan Permendag 29 Tahun 2022. Yang harus disesuaikan antara lain penyesuaian nomenklatur biro dari struktur karena tidak diatur dalam Permendag 29 Tahun 2022.</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

			<p>c. Struktur unit akuntansi keuangan/barang tingkat Dirjen PDN, harus disesuaikan antarlain nomenklatur Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik menjadi menjadi direktorat perdagangan dan logistik. Kemudian Direktorat bina usaha dan pelaku distribusi telah diubah menjadi direktorat bina usaha perdagangan. Selain itu Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa perlu untuk dimasukkan dalam struktur.</p> <p>d. Apakah sekarang sudah menggunakan SAKTI?</p>
5.	Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:		

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

	<ul style="list-style-type: none">- kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan.- Bahasa yang digunakan		
6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder)- Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.		-